**Siaran Pers** Pengadilan Distrik Dili **22 November 2016** 

Pengadilan menghukum 12 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap anak JSMP: hukuman tersebut tidak mencerminkan kerugian yang diderita korban

Pengadilan Distrik Dili menghukum 12 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan pemberatan yang terjadi di Dili. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih berusia 11 tahun. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 9 November 2016.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dengan pemberatan menurut pasal 182 (1) (a) KUHP.

"Hukuman tersebut tidak mencerminkan kerugian yang diderita korban karena pengadilan tidak mempertimbangkan secara mendalam hal-hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa" kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Hukuman maksimum dari pasal 177 (1) dan pasal 182 (1) (a) adalah 26 tahun 8 bulan. Oleh karena itu hukuman ini tidak merefleksikan hal-hal dan tingkat keseriusan dari tindakan tersebut, dan Pengadilan gagal memastikan keadilan bagi korban.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, terdakwa memegang tangan korban dan menarik ke sebuah gubuk (di tepi pantai), mengikat tangan korban, dan membaringkan korban ke atas tirai bambu, melucuti pakaian korban hingga lutut dengan niat untuk melakukan hubungan seksual. Namun niat terdakwa tidak terwujud karena korban menendang terdakwa hingga terjatuh. Kemudian korban melarikan diri, tetapi terdakwa berteriak dan mengancam korban bahwa tidak boleh menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika tidak terdakwa akan membunuh korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama di sebuah rumah, dan terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 2 kali pada tahun 2015. Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2016, ia pernah melakukan hubungan seksual dengan korban dan korban baru berusia 11 tahun.

> Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz Dili Timor Leste PoBox: 275 Telefone: 3323883 | 77295795 www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPt1

Seharusnya Pengadilan merubah untuk menyertakan dakwaan tindak pidana gabungan karena terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak tiga kali.

Status terdakwa berkeluarga, memiliki istri dan anak dan menyesali perbuatannya adalah tidak relevan bagi kejahatan terhadap korban yang masih di bawah umur.

Menurut JSMP, hukuman tersebut tidak seimbang dengan penderitaan korban karena tidak mengakomodir hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa menyalahi otoritas di dalam keluarga dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana gabungan. Dalam pertimbangannya, Pengadilan mengakui bahwa tindakan terdakwa memberikan dampak dan kerugian terhadap perkembangan korban yang masih di bawah umur, namun Pengadilan gagal untuk memastikan hukuman yang memadai dan kompensasi kepada korban.

Dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA) menuntut bahwa "Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah: (a) bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum, (b) penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum dan (c) penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis."

Selain itu Pasal 39 KHA menentukan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik dan psikologis dan proses integrasi sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantarana apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Sementara itu, JSMP juga prihatin dan menyesalkan putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Ainaro atas sebuh kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban pada tanggal 29 Maret 2016, di Distrik Covalima. Kasus ini sangat serius karena melibatkan korban yang masih sangat di bawah umur.

JSMP berharap bahwa di masa mendatang, Pengadilan mampu menilai secara memadai dan seksama fakta-fakta terkait dalam setiap kasus. Secara khusus untuk memastikan bahwa fakta-fakta tersebut dapat berkontribusi atas sebuah hukuman yang memadai dan adil sesuai tingkat keseriusan kasus dan kerugian yang diderita oleh korban. Ini merupakan sebuah bentuk bahwa Negara melalui institusi relevan seperti Pengadilan menolak dan mengecam dengan serius segala

bentuk tindakan kejahatan terhadap anak dan mematuhi kewajibannya menurut hukum internasional yang telag diratifikasi oleh negara.

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara: 0026/16.DBCR, persidangan dipimpin oleh hakim Albertina Neves (mewakili hakim kolektif). Sementara JPU diwakili oleh Nelson de Carvalho dan didampingi oleh. João Hendrique de Carvalho dari Kantor Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: <a href="mailto:luis@jsmp.minihub.org">luis@jsmp.minihub.org</a>